



STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Oleh

Nia Kurniati

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

E-mail: niaalqiva@gmail.com

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri yaitu aktiva bangunan yang dibangun sendiri oleh wajib pajak dikenakan PPN. Rendahnya kepatuhan masyarakat untuk melaporkan kegiatan membangun sendiri dikarenakan salah satu faktor ketidaktahuan. Salah satu sisi, pihak pemungut pajak tetap meminta kepada masyarakat untuk melapor, bahkan sampai mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan perlawanan, meskipun alasan ketidaktahuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan strategi penyelesaian konflik atas sanksi pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian didapatkan penerapan PPN kegiatan membangun sendiri di wilayah Mataram sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sanksi yang bisa dikenakan kepada wajib pajak terkait ketidakpatuhannya dalam adalah sanksi denda, sanksi bunga, sanksi pidana dan denda. Strategi penyelesaian konflik atas pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri ini adalah wajib pajak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan, wajib pajak mengajukan keringanan pembayaran pajak terhutang dengan cara mencicil tidak termasuk denda, wajib pajak mengajukan kasusnya ke Pengadilan Pajak di Surabaya dan langkah terakhir yang bisa ditempuh wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Konflik, Pajak Pertambahan Nilai, Kegiatan Membangun Sendiri, Wajib Pajak & Sanksi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan perlu menjadi prioritas Pemerintah dan juga membutuhkan pendanaan cukup besar. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama dan terbesar bagi negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Pajak adalah iuran wajib ke kas negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional dan

kelebihannya akan menjadi tabungan negara. Pungutan pajak yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat pada dasarnya harus berlandaskan Undang-Undang agar pungutan pajak memiliki kepastian hukum. Undang-Undang yang mengatur pungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Adapun hal-hal yang perlu diatur dalam Undang-Undang agar pungutan pajak memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, waktu pembayaran dan pelaporan pajak (Soemitro, Rochmat, dalam Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2012:4).

Perkembangan pendapatan Negara melalui sektor pajak di Indonesia semakin meningkat



setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari semakin tingginya nilai penerimaan pajak setiap tahunnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi terhadap penerimaan Negara. PPN merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. PPN adalah pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Sedangkan mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya. Sedangkan tarif besarnya PPN menggunakan tarif tunggal 10% sebagai tarif umum. Selama ini, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya mengetahui dan memahami PPN barang dan/atau jasa yaitu barang dan jasa yang dikenakan pajak, seperti pembelian atau pemakaian barang/jasa yang dikenakan PPN sebesar 10%. Salah satu yang menjadi objek pajak PPN yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat selaku subjek pajak adalah PPN kegiatan membangun sendiri. Dimana, aktiva bangunan yang dibangun sendiri oleh wajib pajak dikenakan PPN. Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri memang bukan perkara mudah, terlebih kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai wajib pajak. Pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri, perhitungannya dimulai dari penganggaran sampai dengan realisasi bangunan. Masyarakat terkadang hanya mengetahui bahwa mereka melakukan hal yang melanggar peraturan perundang-undangan ketika mereka menerima surat pemberitahuan dari pihak pajak sebagai pemungut pajak. Permasalahan yang lain muncul adalah subjek pajak yang sudah mengetahui akan PPN kegiatan membangun sendiri dan yang sudah menerima surat pemberitahuan terkesan melakukan perlawanan, baik perlawanan pasif maupun perlawanan aktif.

Perlawanan pasif berupa menghambat dan mempersulit pemungutan pajak, sedangkan perlawanan aktif berupa penghindaran diri dari pajak, penyelundupan pajak dan melalaikan pembayaran. Disinilah yang akan menyebabkan terjadinya konflik, di satu sisi masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak PPN kegiatan membangun sendiri karena ketidaktahuannya tetap akan dikenakan sanksi apabila tidak melaporkan kegiatannya, terkadang masyarakat yang sudah mengetahui hal inipun seperti masih kurang kesadarannya dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, dari pihak pemungut pajak tetap mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melapor dan tidak memenuhi kewajibannya, meskipun dengan alasan ketidaktahuan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri dan strategi penyelesaian konflik atas sanksi pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri.

LANDASAN TEORI

Pajak

Definisi pajak diantaranya :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (Mardiasmo, 2018:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak diantaranya :

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*regulatoir*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi redistribusi
Dalam fungsi redistribusi lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi demokrasi
Pajak merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat wajib pajak.

Ada beberapa jenis pajak, di antaranya :

1. Menurut golongan
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung WP yang bersangkutan, misalnya PPh.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
3. Menurut pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contohnya : Pajak Reklame, PBB, BPHTB.

Sistem pemungutan pajak, diantaranya :

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang



dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200m² atau lebih. Artinya bangunan dengan luas di bawah 200m² tidak dikenakan pajak. Ini berarti perlakuan PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak membedakan apakah pembangunan gedung tersebut untuk kepentingan orang pribadi atau untuk tujuan perusahaan. Bangunan adalah bangunan permanen yang konstruksi utamanya terdiri atas :

1. tembok
2. kayu tahan lama
3. bahan lain yang mempunyai kekuatan sampai 20 tahun atau lebih.

Saat terutang PPN kegiatan membangun sendiri adalah pada saat dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian pondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya. Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan tersebut telah dipungut PPN. Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN dengan tarif 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah. Termasuk dalam pengertian biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut.

$$PPN\ KMS = DPP \times 10\% \dots\dots\dots(1)$$

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan, sepanjang tenggang waktu antar tahapan-tahapan tersebut tidak melebihi dari 2 tahun. Kalau pembangunan dilakukan secara bertahap dan luas bangunan pada tahap awal kurang dari 200m², kemudian tenggang waktu antara kegiatan-kegiatan

membangun sendiri tersebut melebihi dari 2 tahun, maka luas bangunan yang dibangun secara bertahap tersebut menjadi lebih 200m², maka atas kegiatan membangun sendiri tersebut tidak terutang atau dikenakan PPN. Apabila kegiatan tersebut dikerjakan oleh pihak kontraktor, maka wajib pajak tidak perlu lagi melaporkan dan membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang akan membahas bagaimana merangkum sekumpulan data hasil penelitian, menganalisa dan disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami. Teknik analisa data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan *Account Representatives* yang berwenang terhadap PPN kegiatan membangun sendiri. Data sekunder didapatkan dari dokumentasi dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemungutan PPN Kegiatan Membangun Sendiri Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, bahwa memang selama ini wajib pajak banyak yang tidak mengetahui perihal PPN kegiatan membangun sendiri, kecuali untuk wajib pajak yang memang sebelumnya sudah melakukan kegiatan membangun sendiri dan melakukan kegiatan membangun lagi. Akan tetapi, Negara Indonesia menganut asas fiksi hukum, dimana semua masyarakat dianggap mengetahui sesuatu hal yang sudah diundang-undangkan. Oleh karena itu, semua wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan luas bangunan 200m² ke atas diharapkan untuk melapor ke Kantor Pajak di wilayah



bangunan tersebut dibangun. Adapun tatacara pemungutan PPN Kegiatan Membangun Sendiri pada KPP Pratama Mataram Barat adalah :

1. Pegawai pajak melakukan survey ke lapangan, untuk melihat langsung ke lapangan apakah ada kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan, karena memang di wilayah Mataram banyak kegiatan membangun sendiri yang tidak dilaporkan. Apabila di lapangan ada yang melakukan kegiatan membangun sendiri, maka petugas pajak akan langsung memberikan informasi kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan meminta informasi terkait bangunan wajib pajak untuk membuat berita acara pelaksanaan tugas dalam rangka pengamatan kegiatan membangun sendiri serta melengkapi formulir lampiran berita acara pengamatan kegiatan membangun sendiri yang berisi tentang informasi bangunan, seperti jenis bangunan, peruntukan setelah bangunan selesai, luas bangunan total, saat mulai bangunan, dan informasi lainnya terkait dengan bangunan tersebut. Informasi ini yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penagihan pembayaran PPN kegiatan membangun sendiri.
2. Dalam hal pelaporan PPN kegiatan membangun sendiri, wajib pajak bisa melakukan *self assessment system*, yaitu pemungut pajak memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hasil dari *Self assessment system* tersebut dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
3. Pemungut pajak akan langsung ke lapangan untuk melihat objek pajak langsung dan apabila ternyata hasil dari *Self Assesment System* didapatkan banyak ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan, maka akan dilakukan proses

pemeriksaan (verifikasi) pajak oleh yang berwenang. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai akan dilakukannya pemeriksaan dengan :

- a. Menyampaikan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
 - b. Mengirimkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
4. Pada proses pemeriksaan pajak ini, tim pemeriksa pajak akan melihat dan melakukan penilaian atas bangunan, apakah sesuai dengan yang dilaporkan wajib pajak ataupun sebaliknya. Hasil dari tim Pemeriksaa Pajak ini akan disampaikan juga kepada wajib pajak. Apabila hasil dari pemeriksaan berbeda dengan *self assessment system*, maka dasar yang dijadikan dalam pembayaran pajak adalah hasil dari *official assessment system*, yaitu pemerintah diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
 5. Penyetoran PPN kegiatan membangun sendiri terutang, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi, Surat Setoran Pajak bisa dilakukan melalui *e-billing*. Hal ini, merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kertas. Besarnya pajak yang terutang tersebut, wajib disetor ke kas Negara melalui kantor pos atau Bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

B. Sanksi Pemungutan PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar PPN Kegiatan Membangun Sendiri akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang bisa dikenakan



kepada wajib pajak terkait dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut adalah :

1. Sanksi administrasi denda
Sanksi denda yang dikenakan kepada wajib pajak, diantaranya apabila tidak melaporkan tentang adanya kegiatan membangun sendiri dengan luas bangunan minimal 200m² maka akan dikenakan denda sebesar 2% x DPP.
2. Sanksi administrasi bunga
Sanksi bunga dikenakan kepada wajib pajak sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.
3. Sanksi pidana dan denda dikenakan apabila :
 - a. Wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.
 - b. Sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
 - c. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang *Account Representative* (AR) di KPP Pratama Mataram Barat, bahwa sanksi PPN Kegiatan Membangun Sendiri yang dikenakan pada wilayah KPP Mataram Barat, baru hanya sampai pada sanksi administrasi denda dan sanksi administrasi bunga, karena wajib pajak ketika disampaikan surat Pemberitahuan sebagian besar mereka mematuhi kewajibannya meskipun terkadang wajib pajak merasa keberatan atas hasil pemeriksaan lapangan, tetapi masyarakat memilih untuk tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Strategi Penyelesaian Konflik Atas Sanksi Pemungutan PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Dalam hal kaitannya dengan adanya sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena ketidakpatuhan terhadap kewajibannya dan memang banyak dari wajib pajak yang belum mengetahui akan PPN kegiatan membangun sendiri pada wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat, sehingga hal ini sering menimbulkan adanya sengketa pajak. berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* Pada KPP Pratama Barat, ada beberapa strategi yang bisa memberikan keringanan kepada wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban membayar PPN kegiatan membangun sendiri, diantaranya :

1. Wajib pajak bisa mengajukan surat keberatan atas nilai pajak terutang yang harus dibayarkan, apabila ternyata yang harus dibayar sesuai dengan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak, dimana hasilnya ternyata nilai pajak yang terutang lebih besar dari hasil *Self Assesment*. Surat keberatan ini bisa diajukan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Nusa Tenggara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak pemungutan kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dipenuhi dengan alasan tertentu di luar kekuasaannya, misalnya adanya bencana alam.
2. Apabila pengajuan surat keberatan tersebut ditolak, wajib pajak bisa menyampaikan surat keringanan dalam membayar pajak terhutang beserta sanksi administrasi yang telah dikenakan kepada wajib pajak, baik berupa sanksi denda, bunga, maupun sanksi kenaikan. Dari beberapa kasus penyampaian surat keringanan pembayaran dari wajib pajak, keputusan yang diambil dari pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara adalah sebagian besar permohonannya dikabulkan dan memberikan keringanan pembayaran pajak terhutang dengan cara mencicil, akan tetapi sanksi administrasi yang dikenakan harus dibayar secara tunai melalui kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau bisa juga menggunakan *e-billing*.
3. Apabila pengajuan keberatan wajib pajak ditolak secara administrative dan wajib pajak masih belum menerima hasil yang sudah ditetapkan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, wajib pajak bisa mengajukan banding atas kasusnya ke Pengadilan Pajak. Untuk wilayah Nusa Tenggara, Pengadilan Pajak yang paling terdekat dengan wilayah tersebut adalah Pengadilan Pajak di Surabaya.
4. Langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh wajib pajak apabila masih merasa keberatan



atas putusan banding adalah dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung di Jakarta. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui pengadilan pajak. Peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan hakim pengadilan pajak memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari hasil wawancara didapatkan, bahwa pada wilayah kerja KPP Mataram Barat, meskipun wajib pajak banyak yang tidak mengetahui akan PPN Kegiatan Membangun Sendiri ini, kecuali bagi wajib pajak yang memang akan membangun lagi dan sudah mengetahui aturannya, sebagian besar wajib pajak patuh akan hasil pemeriksaan dari KPP Pratama Mataram Barat, meskipun terkadang wajib pajak merasa keberatan, tetapi sebagian besar meminta keringanan dengan cara membayar kredit (dicicil) dengan alasan karena kebutuhan dan uang tunai (*cash flow*) yang dimiliki tidak mencukupi. Pihak KPP Pratama Mataram Barat dan Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara sangat menghargai akan adanya keinginan dan kepatuhan dari wajib pajak, sehingga sebagian besar dari pengajuan wajib pajak untuk mencicil disetujui. Sampai dengan saat ini, belum ada wajib pajak yang sampai membawa kasusnya ke Pengadilan Pajak maupun ke Mahkamah Agung.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak juga bisa melakukan *Self Assessment System* sebelum adanya *Official Assessment System*.
2. Sanksi yang bisa dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh diantaranya sanksi bunga, sanksi denda, serta sanksi pidana dan denda.

3. Strategi penyelesaian konflik atas pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri yaitu wajib pajak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, wajib pajak bisa mengajukan keringanan pembayaran dengan cara mencicil, wajib pajak bisa mengajukan banding ke Pengadilan Pajak di Surabaya, dan langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu upaya yang perlu dilakukan Pemerintah agar masyarakat bisa lebih sadar dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak pada umumnya dan PPN kegiatan membangun sendiri pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] _____, (2016), *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*, Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- [2] _____. (2011). *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Jakarta.
- [3] _____, (2013), *Pajak Pertambahan Nilai*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Jakarta.
- [4] _____, (2015), *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- [5] Darmayanti, Novi, (2012), Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Nomor 3 Vol.1 Hal. 29 - 44*. Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan.
- [6] Diana, Anastasia & Setiawati, Lilis, (2009), *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, ANDI, Yogyakarta.



- [7] Hanum, Zulia, (2010), Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), *Jurnal Kultura Nomor 1 Vol. 11 ISSN 1411 – 0229*, Fakultas Ekonomi UMSU.
- [8] <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>. Diakses tanggal 30 Juli 2019.
- [9] Ilyas, B. Wirawan & Burton, Richard. (2012), *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak Analisis Yuridis Terhadap Teori dan Kasus*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- [10] Ilyas, B. Wirawan & Wicaksono, Pandu, (2015), *Pemeriksaan Pajak*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- [11] Inasius, Fany, (2012), Analisis PPN Membangun Sendiri Untuk Pengusaha Kena Pajak Di Indonesia. *Jurnal Binus No.1 Vol.3 Universitas Bina Nusantara*, Jakarta.
- [12] Karima, Ahlisia, Rahayu, Sri Mangesti, Jositrianto, Timotius, Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun Sendiri, *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Universitas Brawijaya, Malang.
- [13] Mandey, Aldie Haris, (2013), Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasrat Abadi Manado, *Jurnal EMBA No. 3 Vol.1 Hal. 99-109. ISSN 2303 – 1174*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- [14] Maras, Sofiyanan Yen. Wilopo, Supriatno, Eko, (2015), Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara), *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB) No. 2 Vol.5 Hal 1-7*, Universitas Brawijaya, Malang.
- [15] Mardiasmo, (2018), *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, ANDI, Yogyakarta.
- [16] Muljono, Djoko, (2008), *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*, ANDI, Yogyakarta.
- [17] Sambur, Noviane Claudya Pinkan. Sondakh, Julie J. Sabijono, Harijanto, (2015), Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT. Hasjrat Abadi Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi No. 05 Vol. 15 Hal. 132-143*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- [18] Sugiyono, (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- [19] Sutrisno, Deddy, (2016), *Hakekat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, KENCANA, Jakarta.
- [20] Syafi’I, (2013), Analisis Komparatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Bangunan Membangun Sendiri Dengan Membangun Melalui Jasa Kontraktor, *Jurnal WIGA No. 2 Vol. 3 Hal. 70-76 ISSN 2088-0944*, STIE Widya Gama, Lumajang.
- [21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Jakarta.
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986, Jakarta.
- [23] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK/03/2012 Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1036, Jakarta.